



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 800/2017 / DISDIBUD/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : 1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama 2 (dua) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom. Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : PAUD GEMBIRA
Nama Kepala : WIDYA ANGGANEVA, S.Pd
Alamat : Desa Talang Ulu Kec. Lebong Utara
Jenis Kegiatan : Tempat Penitipan Anak (TPA)
Tahun Berdiri : 2017

- KEDUA : Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdikbud;
 - Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdikbud;
 - Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdikbud;
 - Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
 - Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.
- KETIGA : Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Ijin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali diBerikan Teguran Secara Tertulis.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017 s.d dan atau berakhir pada tanggal 20 Juli 2019.

Ditetapkan di : TUBEI
Pada Tanggal : 20 Juli 2017

KEPALA

M. TAUFIK A, M.Pd
NIP.19640808 198409 1 002